



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 95 TAHUN 2022  
TENTANG

SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK FAKIR MISKIN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meringankan beban biaya bagi penduduk miskin yang mengalami peristiwa kematian, perlu adanya santunan kematian kepada ahli waris;
- b. bahwa terhadap peristiwa kematian yang dilaporkan oleh keluarganya atau ahli waris, Pemerintah Kabupaten Purbalingga akan memberikan santunan kematian sehingga partisipasi masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian penduduk semakin meningkat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK FAKIR MISKIN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DINSOSDALDUKKBP3A adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Sosial, bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DINSOSDALDUKKBP3A Kabupaten Purbalingga.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disebut DINPENDUKCAPIL adalah Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah.
7. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah bantuan sosial berupa pemberian bantuan uang dari Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk fakir miskin Kabupaten Purbalingga yang meninggal dunia.
8. Penduduk Kabupaten Purbalingga adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Purbalingga dan mempunyai identitas berupa KTP dan atau KK.

9. Fakir miskin adalah orang yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau memiliki sumber mata pencaharian namun tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau berstatus Fakir Miskin menurut legalitas Kepala Desa/ Lurah.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut DTKS adalah sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia yang merupakan hasil pendataan yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kegiatan statistik dan telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
12. Ahli waris adalah orang yang karena sebab keturunan atau perkawinan sehingga berhak untuk mendapatkan harta pusaka/waris dari orang yang telah meninggal dunia.
13. Akta Kematian adalah suatu akta yang diterbitkan oleh DINPENDUKCAPIL yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang.
14. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang berasal dari keluarga miskin.
15. Surat keterangan lahir mati adalah surat yang berisi keterangan kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

## BAB II

### SANTUNAN KEMATIAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan santunan kematian bagi ahli waris keluarga fakir miskin sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.
- (3) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk dalam kategori bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterimakan kepada ahli waris guna meringankan beban ahli waris atau keluarga atas biaya terkait dengan kepentingan almarhum/ almarhumah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaporkan kejadian kematian.

Bagian Kedua  
Kriteria Penerima Santunan Kematian

Pasal 3

- (1) Penerima santunan kematian adalah ahli waris dari penduduk fakir miskin yang meninggal dunia.
- (2) Kriteria penerima santunan kematian dan kriteria penduduk fakir miskin yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. penduduk Kabupaten Purbalingga yang dibuktikan dengan Kartu Identitas yaitu Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang masih berlaku;
  - b. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau berstatus Fakir Miskin menurut legalitas Kepala Desa/Lurah dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu; dan
  - c. berada dalam Kartu Keluarga yang sama dengan orang yang meninggal dunia atau jika tidak terpenuhi maka ahli waris bisa berbeda Kartu Keluarga dengan ketentuan ahli waris berada dalam garis lurus ke bawah, ke atas atau ke samping 1 (satu) tingkat terhadap penduduk fakir miskin yang meninggal.

Bagian Ketiga  
Prosedur Pengajuan Permohonan Santunan Kematian

Pasal 4

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari ahli waris.
- (2) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Dinas Sosial paling lambat 40 (empat puluh) hari setelah kematian.
- (3) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat dengan melampirkan:
  - a. *fotocopy* Kartu Indonesia Sehat atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah di wilayah Daerah sesuai tempat tinggal pemohon dan almarhum/almarhumah;
  - b. *fotocopy* Akta Kematian yang diterbitkan oleh DINPENDUKCAPIL atau Surat Keterangan Kematian dari Kepala Kelurahan atau Kepala Desa;
  - c. asli Surat Keterangan Ahli Waris;
  - d. Kartu Keluarga yang meninggal;
  - e. kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ahli waris;
  - f. surat keterangan lahir mati yang diterbitkan oleh DINPENDUKCAPIL bagi anak yang meninggal belum terdaftar di dalam Kartu Keluarga;
  - g. *fotocopy* rekening bank umum milik pemohon yang masih aktif, dalam hal rekening penerima selain Bank Jateng maka biaya administrasi dibebankan kepada penerima sesuai dengan ketentuan perbankan.

Bagian Keempat  
Prosedur Pencairan, Besaran, dan Pagu Santunan

Pasal 5

- (1) DINSOSDALDUKKBP3A melakukan verifikasi terhadap berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai dasar penyusunan rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan Bupati.
- (2) Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan proses pencairan dana santunan kematian sesuai alokasi anggaran santunan kematian tahun berjalan.
- (3) Pencairan dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran langsung dan ditransfer ke rekening pemohon (non tunai).

Pasal 6

- (1) Santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (2) Jumlah penerima santunan kematian diberikan menyesuaikan pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal jumlah penerima santunan kematian sudah memenuhi pagu anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka sisa pengajuan permohonan santunan tidak dapat dibayarkan.

Pasal 7

Penerima santunan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan santunan yang diterima.

BAB III

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) DINSOSDALDUKKBP3A wajib menyusun laporan dan mempertanggungjawabkan pemberian santunan kematian.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DINSOSDALDUKKBP3A wajib membuat rekapitulasi penyaluran dalam 1 (satu) tahun anggaran paling lambat tanggal 15 Januari tahun anggaran berikutnya yang memuat nama, alamat, dan besaran santunan kematian.
- (4) Pertanggungjawaban santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

DINSOSDALDUKKBP3A melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian santunan kematian melalui pengecekan kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan santunan kematian.

Pasal 10

Pemberian santunan kematian tidak diberikan kepada penduduk fakir miskin yang meninggal dunia dengan sebab antara lain:

- a. bunuh diri;
- b. hukuman mati sebagai akibat putusan pengadilan;
- c. melakukan tindak kejahatan atau perbuatan pidana;
- d. menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- e. sudah mendapatkan santunan sejenis dari pihak lain.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Juli 2022  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 95

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19730310 199903 1 007